

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau, karenanya Indonesia sering disebut Nusantara yang menggambarkan hamparan pulaunya terbentang dari Sabang di Provinsi Aceh sampai Meurake di Provinsi Papua. Selain banyaknya pulau Indonesia juga terkenal dengan negeri Khatulistiwa, garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi dua belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, maka durasi masa siang hari sama sepanjang tahun kira-kira 12 jam.

Dengan segala kekayaan dan keindahan alam yang dimiliki bumi nusantara selaras dengan penghuninya dari berbagai suku bangsa, agama, adat, tradisi, budaya dan bahasa daerah yang berbeda beda. Perbedaan yang beraneka ragam membuat negeri yang berada di garis khatulistiwa ini berdiri sebagai Negara multicultural. Dengan segala perbedaan tersebut tidak menjadikan masyarakat Indonesia tercerai berai, karena penduduk Indonesia menjunjung tinggi sikap toleransi dan pluralisme.

Keragaman suku-suku di Indonesia dibuktikan dengan adanya Suku Baduy yang bermukim di kaki Gunung Kendeng Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Masyarakat Baduy masih sangat tradisional, perubahan zaman yang begitu pesat ternyata tidak mampu merubah keberadaan Suku Baduy untuk tetap memegang teguh adat istiadat yang telah diwariskan oleh para leluhurnya sampai sekarang.

Suku Baduy adalah salah satu etnis yang tidak dapat terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan posisi geografis dan administratif berada di sekitar Pegunungan Kendeng Desa Kanekes. Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bukanlah merupakan suku terasing, tetapi suatu suku yang sengaja “ mengasingkan dirinya “ dari kehidupan dunia luar (menghindari modernisasi), menetap dan menutup dirinya dari pengaruh kultur luar yang dianggap negatif dengan satu tujuan untuk menunaikan amanat leluhur dan pusaka karuhun yang mewasiatkan untuk selalu memelihara keseimbangan dan keharmonisan alam semesta. Pengaruh kesehariannya lebih mengarah pada ciri-ciri kebegawanan, yaitu hidup sederhana apa adanya, membatasi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan keduniaan atau materi yang berlebihan, hidup dengan berpedoman pada pikukuh dan kaidah-kaidah yang sarat nasihat dan penuh makna.

Kesederhanaan tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari rumah tempat tinggal yang seragam arah dan bentuknya, yaitu *nyulah nyanda* menghadap arah Utara-Selatan; bentuk dan warna pakaian yang khas, hanya dua warna, putih dan hitam; keseragaman dalam bercocok tanam, yaitu (*ngahuma*); dan yang tak kalah pentingnya tentang kepatuhan dan ketaatan mereka pada satu keyakinan, yaitu yakin pada agama *Slam Sunda Wiwitan*, dan keyakinan itu tidak untuk disebarluaskan kepada masyarakat luar komunitas adat Baduy.

Kepatuhan masyarakat Suku Baduy dalam melaksanakan amanat leluhurnya (*ngamumule pikukuh karuhun*) sangat kuat, ketat serta tegas, tetapi tidak ada sifat pemaksaan kehendak (bernuansa

demokrasi). Ini terbukti dari filosofi hidup yang begitu arif bijaksana dan berwawasan jauh ke depan serta sikap waspada yang luar biasa (waspada permana tinggal) dari para leluhur . Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya dua komunitas generasi penerus kesukuan, sekaligus dengan aturan hukum adatnya masing-masing yang sarat dengan ciri khas perbedaan, namun mampu mengikat menjadi satu kesatuan Baduy yang utuh.

Pertama, komunitas yang menamakan dirinya Suku Baduy Dalam (Tangtu) atau disebut Baduy Asli, dimana pola kehidupan sehari-harinya benar-benar sangat memegang hukum adat serta kukuh pengukuh dalam melaksanakan amanat leluhurnya. Baduy Dalam lebih menunjukkan pada replika Baduy masa lalu. Kedua, Komunitas yang menamakan dirinya Suku Baduy Luar yang pada kehidupan sehari-harinya mereka itu diberikan suatu kebijakan atau kelonggaran dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum adat, tetapi ada batas-batas tertentu yang tetap mengikat mereka sebagai suatu komunitas adat khas Baduy.

Masyarakat Suku Baduy adalah masyarakat yang unik, kehidupan itu tampak dalam berbagai aspek kehidupan seperti di atas, satu sisi mereka mengasingkan diri untuk menghindari pengaruh-pengaruh negatif dunia modern, namun disisi lain terjadi hubungan yang serasi dan berkesinambungan dengan dunia luar. Mereka sangat menghargai program-program pemerintah dan bekerjasama dengan baik, tetapi dengan catatan harus disesuaikan dengan tatanan hukum adat. Hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sekitar tanah ulayat (masyarakat luar Baduy) juga sangat harmonis, saling menghargai satu sama lain bahkan terjadi komunikasi yang aktif dalam membantu

menyelesaikan konflik yang terjadi di luar Baduy. Masyarakat Baduy sangat menghargai para pengunjung (wisatawan). Karena itu dikatakan, bahwa Baduy itu tertutup tetapi terbuka, kaku tapi fleksibel.

Masyarakat Baduy bukanlah masyarakat yang bodoh, lugu, dan tabu dengan hal yang modern. Mereka bukan tidak tahu tentang hukum dan politik bahkan tentang pemerintahan, bukan pula tidak respek terhadap kejadian-kejadian kehidupan bernegara dan berbangsa; juga bukan suku yang tidak bisa apalagi tidak mau bisa baca tulis hitung, serta bukan suku yang lupa akan perjalanan sejarahnya dan bukan suku yang tidak berfikir tentang masa depannya, tetapi masyarakat Baduy adalah satu suku yang lebih meyakini dan memahami tentang keberadaan kesukuannya untuk percontohan budaya bagi saudara-saudara sebangsannya sebagaimana amanat leluhurnya. Masyarakat Baduy bukan suku terasing yang tidak berbudaya karena sejak lahir mereka memiliki perangkat hukum adat yang lengkap dengan sebutan *Perangkat Adat Tangtu Tilu Jaro Tujuh*, adalah masyarakat yang sangat yakin *kukuh pengkuh* terhadap tugas dan fungsi kesukaannya dan sangat menikmati pilihan hidupnya dengan segala konsekuen.<sup>1</sup>

Suku Baduy atau masyarakat Kanekes secara umum terbagi kepada tiga kelompok; 1. Kelompok Tangtu yaitu Kelompok yang dikenal sebagai Baduy Dalam paling ketat mengikuti dan menjalankan hukum Adat, yang bermukim di tiga kampung; Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana. Ciri khas Baduy Dalam adalah; Pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua serta memakai ikat kepala putih. 2. Kelompok

---

<sup>1</sup>Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin, *Saatnya Baduy Bicara*, (Jakarta: Bumi Aksara 2010) hlm 8-9

Panamping, mereka dikenal sebagai Baduy Luar, yang tinggal di berbagai kampung tersebar mengelilingi wilayah Baduy Dalam. Seperti di kampung Cikadu, Kaduketug, Kadukolot, Gajeboh dan lain sebagainya dengan ciri khasnya memakai pakaian dan ikat kepala hitam, mereka telah mengenal teknologi seperti peralatan elektronika.

3. Kelompok Dangka kelompok ini tinggal di luar wilayah Kanekes, dan pada saat ini hanya tinggal dua kampung yang tersisa, yaitu Kampung Padawaras (Cibengkung) dan Sirahdayeuh (Cihandam), kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai penyangga pengaruh dari luar.

Daerah Baduy, merupakan salah satu Kawasan Hutan Lindung/Tanah Ulayat di Desa Kanekes dalam wilayah Kabupaten Lebak, tepatnya sekitar lebih kurang 46 Km ke arah Selatan dari Rangkasbitung berada di Kecamatan Leuwidamar. Daerah ini hampir secara keseluruhannya merupakan daerah Pegunungan dan Hutan Belantara seluas lebih kurang 5.101,85 HA berpenduduk sekitar 7.265 jiwa yang terdiri dari :

- a. Laki-laki : Usia 0-14 Tahun = 1.371 jiwa  
Usia 15-70 Tahun = 2.265 jiwa
- b. Wanita : Usia 0-14 Tahun = 1.390 jiwa  
Usia 15 -70 Tahun = 2.239 jiwa

*Dari 53 kampung dengan 1.865 Kepala Keluarga. (hasil pendataan sampai dengan 26 Maret 2004).*

Didasarkan pada Peraturan Hukum Adat yang merupakan perwujudan serumpun amanat leluhurnya dalam manentukan sikap, batasan-batasan dan pedoman hidup yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan,

ketentraman, kedamaian dan ketenagaan antara karya cipta dan kreativitas untuk dapat berkesinambungan yang berlaku di wilayah itu. Sistem pemerintahannya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Baduy Jero, meliputi Kp. Cibeo, Cikeusik dan Cikertawana masing-masing dipimpin oleh seorang *Puun*
2. Baduy Luar, yaitu Penduduk Baduy yang berada di luar ketiga perkampungan tersebut dengan istilah Baduy Panamping (Baduy Pasisian) masing-masing dipimpin oleh seorang Jaro Dangka

Menurut kepercayaan orang Baduy, para *Puun* di Baduy merupakan Pimpinan Hukum Adat yang paling tinggi kekuasaannya, dipilih oleh masyarakat dari Garis keturunan dan mempunyai titisan darah dari Sang Hyang Batara Tunggal untuk menyampaikan amanat dan petunjuk hidup untuk anak-anak keturunannya disamping memiliki kemampuan (kharismatik dan spesifik) serta keyakinan beragama yang kuat (Sunda Wiwitan).

Yang menjabat Puun Cikeusik, adalah yang memiliki darah Keturunan yang dititiskan oleh anak laki-laki Pertama Batara Tunggal sehingga sampai sekarang mempunyai hak untuk menentukan, memutuskan, dan mengambil sikap dalam urusan yang menyangkut tata tertib tatanan adat juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan Adat.

Kemudian yang menjabat sebagai Puun Cibeo, adalah warganya yang memiliki garis keturunan yang dititiskan dari anak perempuan kedua Batara Tunggal yang hanya berhak menata, mengaturnya menertibkan dan membina warganya yang menyangkut sistem tatanan adat serta bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada warga dan tamu-tamu yang datang kekawasannya.

Sedangkan urusan-urusan kesejahteraan, keamanan dan ketahanan berada pada tanggungjawab Puun Cikertawana yang merupakan keturunan dari anak ketiga Laki-laki Batara Tunggal dan hanya membantu tugas-tugas dari Puun Cikeusik dan Puun Cibeo.<sup>2</sup>

Mereka dibantu oleh para Jaro Tangtu, Girang Serat, Baresan Salapan, Tangkesan, Jaro Dangka, Jaro Tanggungan XII dan Tokoh Adat.

Kepercayaan masyarakat Baduy yang populasi penduduknya sekitar 5000-8000 orang adalah Sunda Wiwitan yaitu ajaran leluhur turun temurun yang bersumber pada penghormatan kepada *karuhun* atau arwah leluhur dan pemujaan kepada roh kekuatan alam (animisme). Bentuk penghormatan kepada roh kekuatan alam ini diwujudkan melalui sikap menjaga dan melestarikan alam yaitu; merawat alam sekitar (gunung, bukit, lembah, hutan, mata air, sungai dan segala ekosisten didalamnya).

Salah satu tradisi yang dianggap lumrah dan masih dilakukan Suku Baduy Dalam adalah tata cara perkawinan, seorang gadis yang sudah berumur 14 tahun akan dijodohkan dengan laki-laki sesama Baduy Dalam, Selama masa perjodohan, orang tua dari calon pengantin laki-laki bebas memilih calon pengantin perempuan yang disukainya. Namun jika belum menemukan pilhan yang cocok, laki-laki maupun perempuan harus menuruti pilihan orang tua atau pilihan yang diberikan oleh Puun (tokoh Adat)

---

<sup>2</sup> Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya, dan Pariwisata Kabupaten Lebak, (Lebak: *Membuka Tabir Kehidupan Tradisi Budaya Masyarakat Baduy Dan Cisungsang Serta Peninggalan Sejarah Situs Lebak Sibedug*, 2004), Hlm. 14

Perkawinan merupakan hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia tak terkecuali, hal tersebut merupakan pemahaman masyarakat di Suku Baduy. memiliki praktik pernikahan yang cukup unik. Sistem pernikahan di Suku Baduy Dalam yaitu perkawinan Monogami yang artinya seorang laki-laki Baduy tidak boleh beristri lebih dari seorang, tidak diperbolehkan bercerai dan perkawinan poligami merupakan suatu yang dilarang oleh hukum adat.

Tata cara perkawinan pun dimulai dari proses peminangan sampai membina rumah tangga diatur dalam ketentuan lembaga adat Baduy yang mengikat. Calon pengantin di pilihkan oleh orang tua, pada praktiknya proses pernikahan mempelai akan mengucapkan syahadat (seperti ijab qabul), disaksikan oleh Naib sebagai penghulunya. Perkawinan yang mereka laksanakan tidak tercatat atau tidak mempunyai buku nikah sebagaimana umumnya pernikahan yang dilakukan warga masyarakat di Indonesia, hal ini karena terbentur dengan yang mereka yakini (hukum adat). Adapun pelaksanaan akad nikah dan resepsi bagi pasangan mempelai dilaksanakan di Balai Adat yang dipimpin oleh Pu'un untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Dalam ketentuan sistem pernikahan masyarakat Suku Baduy tidak mengenal poligami dan perceraian. Akan tetapi mereka hanya diperbolehkan untuk menikah kembali jika salah satu dari mereka meninggal.

Sistem perkawinan di masyarakat Baduy dikenal dua jenis, yaitu perkawinan yang berlaku di masyarakat Baduy Dalam dan perkawinan di masyarakat Baduy Luar. Kedua *sistem perkawinan* tersebut memiliki perbedaan dan persamaan. Pernikahan di masyarakat Baduy Dalam adalah pernikahan yang dijodohkan oleh kesepakatan



antara keluarga kedua belah pihak dengan restu serta petunjuk tokoh adat masing-masing kampung dengan melalui proses dan tahapan tertentu yaitu tiga tahapan lamaran. Secara singkat dan jelas Ayah Mursid mengatakan bahwa: *“Perkawinan nu berlaku di adat kami aya dua, kahiji perkawinan di Baduy Dalam sistemna dijodohkeun, pelaksanaanna tilu tahapan lamaran, jarak waktu ti lamaran kahiji nepi ka lamaran katilu lilana satahun, di Baduy Dalam teu dikenal bobogohan seperti ilaharna urang luar. Sedangkeun di Baduy Luar mah carana aya dua, kahiji dijodohkeun, nu kadua neangan sorangan tapi kudu disatuju ku kolotna.*

Artinya: “Perkawinan yang berlaku di adat Baduy ada dua, pertama, perkawinan di Baduy Dalam sistemnya dijodohkan, proses pelaksanaannya tiga tahapan lamaran, dari lamaran kesatu sampai lamaran ketiga lamannya satu tahun. Di Baduy Dalam tidak dikenal adanya masa pacaran seperti umumnya di luar Baduy. Sedangkan di Baduy Luar caranya ada dua, pertama dengan dijodohkan, dan yang kedua memilih sendiri, tetapi harus disetujui oleh orang tuanya.”<sup>3</sup>

Pandangan Hukum Islam perkawinan sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul.

Sunnah Allah, berarti menurut *qudrat* dan *iradat* suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Pernikahan merupakan perbuatan hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan di masyarakat. Lembaga pernikahan merupakan faktor penting sebagai sendi kehidupan dan tatanan masyarakat Indonesia, pernikahan itu merupakan persoalan hukum,

---

<sup>3</sup> Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin, *Saatnya Baduy Bicara*, hlm 180

agama dan masyarakat. Di dalam peradaban manusia di dunia, pernikahan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuridis formal (Undang-undang Hukum Positif) atau secara religious (aturan agama yang dianut) yang dilakukan selama hidupnya sesuai dengan ketentuan dalam lembaga pernikahan.

Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan harus berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah disepakati untuk dipatuhi, dan bagi yang melanggar akan mendapat sanksi. Aturan perundangan-undangan tentang perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1989 Tentang Pelaksanaan dari Undang-undang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qobul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang duicapkan oleh Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam Al-Qur'an bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataa ini bermaksud di dalam Al-Qur'an bermaksud Allah S.W.T menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan menghalalkan zina.<sup>4</sup> Adapun nikah menurut syari'at berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan bdan itu hanya metafora saja.

Islam adalah agama yang universal, agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak di

---

<sup>4</sup> Rafi Baihaqi, Ahmad, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006) hlm 89

sentuh nilai Islam. Agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulia bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta perkawinan yang meriah namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunah Rasullullah Shallahu ‘alaihi wa sallam. Begitu pula dengan perkawinan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Perkawinan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah rosul.

Arti dari perkawinan disini adalah bersatunnya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu perkawinan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturuna merupakan generasi bagi orang tuannya.<sup>5</sup>

Menarik untuk ditelaah serta diteliti lebih mendalam dari hal tersebut di atas, mengenai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam serta dampak hukumnya. Guna penelitian tersebut, maka penulis mengajukan judul Tesis. Perspektif Hukum Islam tentang Praktik Perkawinan Suku

---

<sup>5</sup> At-Tihami, Muhammad, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syari'at Islam*, (Surabaya:Ampel Mulia, 2004) hlm 112

Baduy dan Implikasi Hukumnya [Studi di Adat Suku Baduy Dalam Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak-Banten].

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Praktik dan tata cara pernikahan Suku Baduy Dalam
2. Presfektif Hukum Islam terhadap pernikahan Suku Baduy Dalam
3. Implikasi Hukum dalam Perspektif Hukum Positif Tentang Praktik Perkawinan Suku Baduy Dalam.

### **C. Batasan Masalah**

Agar tidak terjadinya pelebaran masalah dan demi fokusnya pembahasan pada proposal tesis ini dari penjelasan di atas, maka penulis akan membatasi masalahnya pada :

1. Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum positif
2. Pelaksanaan perkawinan Adat Suku Baduy Dalam
3. Implikasi Hukum Positif Tentang Praktik Perkawinan Suku Baduy Dalam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dan permasalahan ini lebih fokus pada tujuan pembahasan tesis ini, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam di Kampung Cibeo Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar ?

2. Bagaimana Implikasi Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini secara spesifik diarahkan untuk :

1. Untuk mengetahui Praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam di Kampung Cibeo Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar.
2. Untuk mengetahui Implikasi Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Pembahasan permasalahan tentunya membutuhkan kajian dan penelitian secara mendalam agar dapat memberikan manfaat, oleh karena itu manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritik penelitian ini diharapkan jadi pijakan untuk penulisan lanjutan dalam pengembangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perkawinan Adat Suku Baduy Dalam.
2. Secara Akademik penelitian ini diharapkan memperkaya hazanah dan wawasan dalam hukum islam terkait dengan hukum Perkawinan Adat Baduy Dalam.
3. Secara praktisi diharapkan menjadi sebuah pemikiran dalam perspektif yang lebih luas ketika menyikapi sebuah kontroversi yang terdapat dalam kehidupan di masyarakat.

#### **G. Tinjauan Pustaka**

Sampai saat ini, yang penulis ketahui belum menemukan kajian pustaka pada karya tulis ilmiah baik Tesis maupun Disertasi

tentang Praktek Pernikahan Suku Baduy Dalam, ataupun literatur-literatur lainnya yang meneliti tentang Perspektif Hukum Islam tentang Praktik Pernikahan Suku Baduy dan Implikasi Hukumnya (Studi di Suku Baduy Dalam Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak-Banten).

Akan tetapi dari hasil pencarian penulis melalui media elektronik menemukan sebuah karya ilmiah mendekati penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu tentang Tradisi Perkawinan Baduy Luar dan Baduy Dalam, studi kasus Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Lebak Banten oleh, Ayi Rukmana, salah seorang mahasiswa Program Study Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Uniersitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

Karya Ilmiah tersebut menjelaskan tentang Tradisi Baduy Luar dan Baduy Dalam dan interaksi Islam. Adat dan Hukum dalam masyarakat Sunda Wiwitan serta penerimaan Hukum Islam.

Adapun karya Ilmiah lain yang penulis temukan adalah tentang ke Islaman Suku Baduy Banten dengan tajuk, Antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan oleh; Kiki Muhammad Hakiki dari fakultas Ushuludin IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal tersebut mengungkap tentang keIslaman masyarakat Baduy Dalam [Tangtu] maupun Baduy Luar (Panamping dan Dangka)

Kajian terhadap penelitian diatas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian tentang masyarakat Baduy bukanlah yang pertama, akan tetapi terdapat persamaan mengenai obyek penelitiannya yaitu tentang Masyarakat Baduy. Namun, perbedaannya penelitian terdahulu tentang agama Suku Baduy, sedangkan yang dilakukan penulis

obyeknya pada Praktik perkawinan Baduy Dalam dan Implikasi hukumnya.

## H. Kerangka Teori

Menurut para ahli fikih, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwij* yang semakna keduanya.”

Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.<sup>6</sup>

Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (Q.S.Ar-Rum: 21).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara filih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta:Kencana 2006 p. 37.

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), p. 406.

Ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat, serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>8</sup>

Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa *pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* (Pasal 1).<sup>9</sup>

Menikah bukan hanya menyatukan dua manusia melainkan ada aturan-aturan yang harus diperhatikan, sehingga dengan aturan-aturan itu menimbulkan adanya pernikahan yang sah dan tidak sah, serta pernikahan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Lantas bagaimana dengan pernikahan di masyarakat Suku Baduy.

Masyarakat Suku Baduy mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional, yang mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat Baduy. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional penduduk Baduy dipimpin oleh kepala desa yang disebut Jaro

---

<sup>8</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), p. 134.

<sup>9</sup>*Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CITRA UMBARA, 2013), cet. Ke-4, p. 2.



pamarentah, yang ada di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pimpinan adat Kanekes yang tertinggi, yaitu Pu'un.

Struktur organisasi Desa Adat Kanekes yaitu, Lembaga Adat yang merupakan lembaga tertinggi dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Kanekes. Kepala Desa yang dalam struktur *Lembaga Adat Baduy* disebut *Jaro Pamarentah*/Kepala Desa hanyalah salah satu *Jaro* dari Lembaga Adat yang diketuai oleh Ketua adat disebut *Puun*. *Jaro Pamarentah*/Kepala Desa terdiri dari unsur staf yaitu Sekdes, membawahi Kaur Umum dan Keuangan. Unit Pelaksana Teknis yaitu Kasi Pemerintahan dan Trantib, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kesra, unsur kewilayahan terdiri dari 1 Pangiwa yang membawahi 13 Ketua Rukun Warga, setiap Ketua Rukun Warga membawahi 3-4 Ketua RT, dengan jumlah total se-Desa 65 RT.

Meskipun Desa Kanekes adalah Desa Adat namun dalam pengangkatan jabatan harus dilakukan standarisasi kompetensi formal karena Desa adat juga mempunyai hak anggaran yang sama dengan desa lainnya sehingga perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban ketentuannya sama. Untuk itu para pejabat desa memerlukan standar-standar kompetensi formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu jabatan Prades, jabatan staf desa, Ketua LPM dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang bertanggungjawab melaksanakan pembangunan fisik.<sup>10</sup>

Pelaksanaan sehari-hari pemerintahan adat kapu'unnan dilaksanakan oleh Jaro, yang dibagi kepada empat jabatan, yaitu : Jaro Tangtu, Jaro Dangka, Jaro Tanggungan dan Jaro Pamarentah. Jaro

---

<sup>10</sup> Rusito, *Kinerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten*, Disertasi Bandung, Universitas Padjadjaran, {2017}, Hal. 213

Tangtu bertanggungjawab terhadap pelaksanaan hukum adat pada warga Tangtu (Baduy Dalam) dan berbagai urusan lainnya. Jaro Tangtu satu satunya warga Baduy yang memiliki kewenangan bertemu Pu'un. Jaro Dangka bertugas menjaga, mengurus dan memelihara tanah titipan leluhur yang ada di dalam dan di luar Kanekes. Jaro Dangka berjumlah sembilan orang, yang apabila ditambah dengan tiga orang Jaro Tangtu disebut sebagai Jaro dua belas. Pimpinan dari Jaro Dua belas ini disebut sebagai Jaro Tanggungan. Adapun Jaro Pamarentah secara adat bertugas sebagai penghubung antara masyarakat adat Kanekes dengan pemerintah nasional, yang dalam tugasnya dibantu oleh Pangiwa, Carik, dan Kokolot Lembur atau Tetua Kampung.

Masyarakat Baduy sejak dahulu memang selalu berpegang teguh kepada seluruh ketentuan maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Puun mereka. Kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pegangan mutlak untuk menjalani kehidupan bersama.

Proses pernikahan yang oleh dilakukan masyarakat Baduy hampir sama dengan masyarakat lainnya. Namun, pasangan yang akan menikah selalu dijodohkan dan tidak adanya namanya pacaran. Orang tua laki-laki akan bersilaturahmi kepada orang tua perempuan dan memperkenalkan kedua anak mereka masing-masing.

Setelah mendapat kesepakatan, kemudian dilanjutkan dengan proses tiga kali pelamaran. Tahap pertama, orang tua laki-laki harus melapor ke Jaro (Kepala Kampung) dengan membawa daun sirih, buah pinang dan gambir secukupnya. Tahap Kedua, selain membawa sirih, pinang dan gambir pelamar kali ini dilengkapi dengan cincin yang terbuat dari baja putih sebagai mas kawannya. Tahap Ketiga,

mempersiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga, baju serta seserahan pernikahan untuk pihak perempuan.

Pelaksanaan akad nikah dan resepsi dilakukan di Balai Adat yang dipimpin langsung oleh Puun untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Proses ini dilakukan menurut Adat Suku Baduy dengan tidak melibatkan unsur pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, dengan demikian pernikahan tersebut tidak tercatat atau tidak mempunyai buku nikah karena larangan adat. Selain itu, Suku Baduy tidak mengenal Poligami dan perceraian . Mereka hanya diperbolehkan untuk menikah kembali jika salah satu dari mereka meninggal dunia.

## **I. Metodologi Penelitian**

Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data yang konkrit sebagai pedoman dalam penulisan tesis ini, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

### **1. Metode Penelitian**

Dalam pelaksanaan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang membahas kenyataan atau kejadian di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwidamar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, tentang Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam.

Hasil analisis berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antara variable. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi laporan

tersebut. Data tersebut seperti naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Observasi

Teknik ini dilaksanakan dengan berperan serta secara aktif dengan tujuan agar memperoleh informasi dan data yang akurat dari tempat penelitian berkaitan dengan *Perspektif hukum Islam tentang praktik perkawinan Adat Suku Baduy Dalam dan Implikasinya*.

### b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah interaksi langsung melalui tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak tokoh suku adat dan instansi pemerintah yang terkait untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan cara meresume, mengamati secara langsung serta penelaahan dan penyalinan keterangan-keterangan dari yang bersangkutan.

### c. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu berupa catatan, dokumen terkait dengan hasil dan proses penelitian, perangkat pernikahan suku adat dan sebagainya. Kegunaan dari teknik ini adalah secara langsung untuk dapat merumuskan pengertian dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa.

### 3. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat konkrit kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum

### 4. Teori yang Digunakan

Berikut ini dijelaskan beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

#### a. Grand Theory: Teori Kred:

Pada tataran Grand Theory digunakan teori kredo. Teori kredo atau syahadat yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dai pengucapan kredonya.<sup>11</sup>

Perlu kita ketahui bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah menganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat. Teori kredo atau syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga

---

<sup>11</sup> Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung:, CV, Pustaka Setia,2011), p. 133

kemudian lahir Teori Reception in complex dizaman Belanda.

b. Teori Receptie in Complexu

Teori diungkapkan oleh Berg lebih terperinci sebab praktiknya hingga sekarang, umat Islam di Indonesia masih banyak yang belum taat menjalankan agama. Teori ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Hukum Islam dapat berlaku di Indonesia bagi pemeluk Islam
- 2) Umat islam harus taat pada ajaran islam
- 3) Hukum Islam berlaku pada berbagai bidang ekonomi, hukum pidana dan hukum pedata.

Ajaran Islam sangat sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakat dimanapun dan kapanpun ajaran Islam dapat menjawab tantangan zaman.<sup>12</sup>

Seiring berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula persoalan-persoalan baru yang membutuhkan kepastian hukum, salah satunya tentang Perkawinan menurut Hukum positif akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi peradilan Agama yang sudah lama menjadi ‘catatan’ Depertemen agama.

c. Teori Maqasid

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolak ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan

---

<sup>12</sup> Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, p. 81

hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah SWT, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia.<sup>13</sup>

Jadi pada intinya sebagai manusia harus sesuai dengan fitrahnya adalah mencapai kebahagiaan hidup dan berupaya mempertahankannya sesuai yang sudah diajarkan dan diperintahkan oleh Agama, karena semua ajaran agama itu dalam Ibadah sudah dijelaskan hukumnya, artinya ketetapan akan hukum Allah dalam hal ini tidak bisa ditolak.

## 5. Deskripsi Teori

Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapat berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.

Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (Q.S.Ar-Rum: 21).*

---

<sup>13</sup> Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, p. 76

## **J. Sistematika Penulisan**

Tesis ini disusun menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Tinjauan Teoritis Praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam, berisi tentang Tinjauan Praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam, Rukun dan syarat perkawinan, waktu perkawinan, tata cara lamaran, pelaksanaan praktik perkawinan, pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif meliputi syarat perkawinan serta di dalam bab ini memuat pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, rukun dan syarat perkawinan, Undang-Undang Tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.

BAB III. Kondisi Objektif Suku Baduy Dalam Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak-Banten, berisi tentang Asal usul Suku Baduy, Letak Geografis, Kondisi Objektif, Agama dan kepercayaan, Pantangan dan Larangan, Sistem Pemerintahan, Mata pencaharian dan kerajinan.

BAB IV. merupakan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang meliputi, Praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam di Kampung Cibeo. Akibat hukum Praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

BAB V. Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran-saran